

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan regulasi terkait jaminan produk halal telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini menegaskan pentingnya dan kewajiban bagi seluruh pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk melakukan sertifikasi halal pada produk yang diproduksi dan dipasarkan. Pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal secara tegas menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali, termasuk UMKM skala mikro seperti para produsen keripik singkong di Desa Sobo, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.²

Berdasarkan kondisi di lapangan, mayoritas pelaku UMKM keripik singkong di Desa Sobo belum memiliki sertifikat halal, meskipun produk tersebut telah dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, ditemukan tiga kondisi utama terkait kepemilikan sertifikat halal. Pertama,

² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

terdapat pelaku usaha yang telah berpengalaman selama 8 tahun dan menyatakan bahwa selama menjalankan usaha, mereka belum pernah mengurus sertifikat halal untuk produknya karena lebih fokus kepada kualitas rasa dan tekstur keripik, padahal tidak jarang konsumen menanyakan apakah produk tersebut sudah memiliki label halal atau belum. Kedua, sebagian pelaku usaha mengaku tidak mengetahui harus kemana mengajukan permohonan sertifikat halal, dokumen apa saja yang diperlukan, dan berapa lama proses sertifikasi berlangsung, sehingga menimbulkan keraguan untuk memulai proses pengurusan. Ketiga, berdasarkan data lapangan, rata-rata penjualan keripik singkong yang belum memiliki sertifikat halal adalah sekitar 150-200 kilogram per bulan dengan harga jual Rp 30.000 per kilogram, sehingga omzet bulanan berkisar antara Rp 4.000.000 hingga Rp 5.000.000, dengan jangkauan pemasaran yang masih terbatas di wilayah Kabupaten Trenggalek dan beberapa kecamatan di kabupaten tetangga.³

Sertifikat halal memiliki fungsi yang sangat penting untuk meningkatkan volume penjualan produk keripik singkong. Kepemilikan sertifikat halal memberikan beberapa manfaat strategis bagi pelaku UMKM, yaitu memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen muslim bahwa produk telah memenuhi standar syariat Islam dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, meningkatkan volume penjualan dan omzet karena produk bersertifikat halal memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar ke berbagai saluran

³ Hasil Wawancara Dengan Pelaku Umkm Keripik Singkong Di Desa Sobo, 11 Oktober 2025.

distribusi modern seperti minimarket, supermarket, toko oleh-oleh di area wisata, serta platform marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak yang mensyaratkan adanya sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman. Selain itu, sertifikat halal juga menjadi syarat untuk mengikuti pameran UMKM yang diselenggarakan oleh *Dinas Koperasi dan UMKM* tingkat kabupaten maupun provinsi, serta bazar-bazar yang diadakan oleh instansi pemerintah dan swasta.⁴

Bagi pelaku UMKM keripik singkong di Desa Sobo yang belum memiliki sertifikat halal, kondisi ini menimbulkan persoalan kepatuhan hukum yang serius. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat mempertanyakan legalitas usaha mereka dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif di kemudian hari. Ketidakpatuhan ini juga menghambat pengembangan usaha karena produk tanpa sertifikat halal akan kesulitan menembus pasar *formal* dan modern yang semakin ketat dalam menerapkan standar produk. Dalam jangka panjang, pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal akan kehilangan daya saing dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya secara *optimal*. Oleh karena itu, kepatuhan hukum terhadap regulasi sertifikasi halal menjadi urgen tidak hanya dari perspektif legal *formal*, tetapi juga dari perspektif keberlanjutan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat di tingkat desa.⁵

⁴ Ulhaq, Muhammad Zia, Dkk. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Pelaku Umkm Di Kota Bima." *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi* 7.2 (2024): Hlm 75.

⁵ Putra, Haris Maiza. "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Indonesia." (2023).Hlm 47.

Dalam perspektif maqashid syariah, permasalahan sertifikasi halal pada produk keripik singkong di Desa Sobo berkaitan erat dengan prinsip *hifzh al-din* (perlindungan agama) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Dari aspek *hifzh al-din*, kepatuhan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan mengurus sertifikat halal merupakan implementasi dari kewajiban syariah untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat Islam adalah halal dan *thayyib* (baik). Kepatuhan terhadap hukum positif yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, termasuk peraturan tentang jaminan produk halal, merupakan bagian dari ketaatan kepada *ulil amri*. Dengan demikian, mengurus sertifikat halal bukan hanya memenuhi kewajiban administratif semata, tetapi juga merupakan wujud *pengamalan* nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.⁶

Kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM keripik singkong di Desa Sobo dalam mengurus sertifikat halal adalah ketidakpahaman tentang alur dan prosedur pendaftaran sertifikasi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tumini, mengaku tidak mengetahui harus kemana mengajukan permohonan sertifikat halal, dokumen apa saja yang diperlukan, dan berapa lama proses sertifikasi berlangsung. Informasi tentang sertifikasi halal yang mereka terima masih sangat terbatas dan simpang siur, sehingga menimbulkan keraguan untuk memulai proses pengurusan. Selain itu, minimnya sosialisasi

⁶ Al Mustaqim, Dede. "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif." *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics* 1.2 (2023): Hlm 60.

dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Trenggalek, dan *Dinas* Koperasi serta UMKM terkait pentingnya dan manfaat sertifikasi halal membuat kesadaran pelaku usaha akan urgensi permasalahan ini masih rendah.⁷

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses terhadap program pendampingan sertifikasi halal yang sebenarnya tersedia di Kabupaten Trenggalek. Pemerintah daerah melalui *Dinas* Koperasi dan UMKM serta instansi terkait telah menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan untuk memfasilitasi UMKM dalam mengurus sertifikat halal, namun informasi tentang program ini belum sampai ke tingkat desa. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat mengakses bantuan teknis dan bahkan subsidi biaya sertifikasi dari pemerintah. Selain itu, terdapat persepsi yang keliru di kalangan pelaku usaha bahwa proses sertifikasi halal sangat rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya yang besar. Persepsi ini menjadi penghambat psikologis yang membuat mereka enggan untuk memulai proses sertifikasi, meskipun sebenarnya pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan khusus untuk UMKM.

Kesenjangan informasi dan kurangnya edukasi tentang sertifikasi halal di tingkat desa menyebabkan pelaku UMKM keripik singkong di Desa Sobo belum menjadikan sertifikat halal sebagai prioritas dalam pengembangan usaha mereka. Mereka lebih fokus pada aspek produksi dan pemasaran secara konvensional tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan

⁷ Ibu Tumini, Pelaku Umkm Di Desa Sobo, Wawancara Pribadi, 12 Oktober 2025.

standarisasi produk yang sesungguhnya sangat penting untuk keberlanjutan usaha jangka panjang. Di antara pelaku UMKM keripik singkong di Desa Sobo, terdapat dua pelaku yang telah menjadi pelopor dalam sertifikasi halal. Berdasarkan wawancara, Ibu Kirah dan Ibu Erna merupakan pelopor yang telah berinisiatif mendaftarkan sertifikasi halal dan menyampaikan bahwa peluang untuk meningkatkan omzet penjualan dari rata-rata Rp 4.000.000 - Rp 5.000.000 per bulan menjadi Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000 per bulan sangat terbuka, seiring dengan perluasan jangkauan pasar ke luar daerah dan masuknya produk ke saluran distribusi modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengatasi berbagai kendala tersebut melalui sosialisasi intensif, pendampingan teknis, dan fasilitasi akses terhadap layanan sertifikasi halal bagi UMKM di tingkat desa.⁸

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji sertifikasi halal pada UMKM keripik singkong di Desa Sobo dalam perspektif maqashid syariah. Fokus penelitian meliputi analisis permasalahan ketiadaan sertifikat halal, pengukuran dampaknya terhadap volume penjualan dan jangkauan pasar, evaluasi kepatuhan hukum terhadap UU Nomor 33 Tahun 2014, identifikasi kendala proses sertifikasi, serta implementasi prinsip maqashid syariah khususnya *hifzh al-din* dan *hifzh al-mal* dalam konteks kepatuhan hukum dan pengembangan ekonomi UMKM. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan program untuk

⁸ Ibu Kirah Dan Ibu Erna, Pelaku Umkm Di Desa Sobo, Wawancara Pribadi, 12 Oktober 2025.

mendorong sertifikasi halal di kalangan UMKM Desa Sobo dan Kabupaten Trenggalek. Adapun judul penelitian adalah "Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di UMKM Keripik Singkong di Desa Sobo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi sertifikasi halal pada UMKM keripik singkong di Desa Sobo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana implementasi sertifikasi halal pada UMKM keripik singkong di Desa Sobo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek ditinjau dari prespektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses implementasi sertifikasi halal pada UMKM keripik singkong di Desa Sobo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui implementasi sertifikasi halal pada UMKM keripik singkong di Desa Sobo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek ditinjau dari prespektif Maqashid Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi Islam, khususnya dalam aspek maqashid syariah sebagai kerangka analisis untuk industri halal. Studi ini akan memperkaya khazanah keilmuan tentang implementasi konsep dharuriyat khamsah dalam konteks UMKM makanan tradisional, serta memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diterapkan dalam praktik sertifikasi halal.

2. Secara Praktis

- a. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik mengkaji lebih dalam tentang sertifikasi halal dan penerapan maqashid syariah dalam sektor UMKM. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan kurikulum mata kuliah ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan industri halal dan pengembangan UMKM.

b. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya sertifikasi halal dalam produk makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya konsumen muslim, untuk lebih selektif dalam memilih produk makanan yang bersertifikat halal sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan ajaran agama.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM, khususnya terkait program sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di bidang makanan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pemberdayaan UMKM yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keislaman.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari potensi *penafsiran* yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah-

istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Berikut adalah penjelasan istilah-istilah yang akan dijabarkan oleh peneliti:

a. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana, kebijakan, atau program yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi tindakan nyata guna mencapai tujuan yang diharapkan.⁹ Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi adalah interaksi antara penerimaan tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Implementasi pada hakikatnya merupakan tahap yang krusial dalam proses manajemen karena menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu rencana yang telah disusun.¹⁰

b. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah pengakuan resmi mengenai kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses ini didasarkan pada fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan melibatkan pemeriksaan serta pengujian oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang

⁹ Haji, B. Tinjauan. "Pengertian Implementasi." *Laporan Akhir* 31 (2020). Hlm 45.

¹⁰ Nurdin, Dkk. *Implementasi Teori & Kebijakan Publik Terapan*. Mega Press Nusantara, 2023. Hlm 56.

terakreditasi. Sertifikat halal ini penting bagi pelaku usaha, terutama dalam industri makanan dan minuman, untuk memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi standar keamanan pangan.¹¹

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kategori bisnis yang dicirikan oleh skala operasional yang terbatas baik dari segi jumlah pekerja maupun volume pendapatan. Berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 di Indonesia, klasifikasi UMKM dibedakan menjadi tiga tingkatan: usaha mikro yang memiliki pendapatan tahunan maksimal Rp300 juta, usaha kecil dengan pendapatan berkisar antara Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar, dan usaha menengah yang pendapatannya berada di rentang Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Keberadaan UMKM memiliki signifikansi yang besar dalam struktur ekonomi Indonesia karena kemampuannya dalam mengabsorpsi tenaga kerja dalam jumlah besar serta memberikan kontribusi yang substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara.¹²

¹¹ Wanto Dan Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia", *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, Vol. 2, No. 1, Juli 2021, Hal. 101

¹² Fira Talitha Salsabila, "Pengaruh Jumlah Unit Umkm Dan Jumlah Tenaga Kerja Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Indonesian Journal For Entrepreneurial Review*, Vol. 1, No. 1, September 2022, Hal. 5

Salah satu produk unggulan UMKM adalah keripik singkong, yaitu produk makanan ringan tradisional Indonesia yang terbuat dari umbi singkong (ketela pohon/ubi kayu) yang diolah melalui proses pengirisan tipis kemudian digoreng dalam minyak panas hingga menghasilkan tekstur yang renyah dan garing. Produk ini memiliki cita rasa gurih yang khas dan dapat divariasikan dengan berbagai bumbu seperti rasa original, balado, keju, bawang, atau rasa lainnya sesuai selera konsumen. Keripik singkong memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena bahan bakunya mudah didapat dengan harga terjangkau, proses produksinya relatif sederhana namun menghasilkan produk dengan daya tahan yang cukup lama, serta memiliki pangsa pasar yang luas karena digemari oleh berbagai kalangan masyarakat.¹³

d. Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia. Konsep ini merujuk pada prinsip bahwa syariat ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Maqashid syariah bertujuan untuk memberikan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia, sesuai dengan

¹³ Sidik Dan Rismaya, "Pengaruh Varian Rasa Terhadap Tingkat Kesukaan Dan Karakterisasi Kimia Produk Keripik Singkong Umkm Mahiwalisme Food404", Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi "Saintek", Vol. 1, No. 2, Hal. 1188.

tujuan Allah dalam menetapkan hukum-nya. Kesejahteraan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti rezeki, kebutuhan dasar, dan aspek lainnya. Maqashid syariah meliputi lima aspek utama dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Pelaksanaan maqashid syariah mencakup berbagai tindakan yang berkaitan dengan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, penerapan maqashid syariah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah agar tidak mengarah pada pelanggaran aturan.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, yang dimaksud dengan "Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di UMKM Kripik Singkong di Desa Sobo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)" adalah bahwa peneliti ingin mengkaji sertifikasi halal pada UMKM keripik singkong dari perspektif maqashid syariah.

¹⁴ Tanza Dona Pertiwi And Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 01, 2024, Hal. 2

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai penelitian ini, sistematika pembahasan disusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini membahas latar belakang penelitian yang berfokus pada sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini mengambil studi kasus pada UMKM kripik singkong di Desa Sobo, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan sebagai panduan isi keseluruhan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini memaparkan tentang kumpulan kajian teori yang akan dijadikan alat analisa dalam membahas objek penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga membahas penelitian terdahulu sebagai pembandingan penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis/pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: Berisi tentang paparan data dan temuan penelitian dari pada sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kripik singkong di Desa Sobo, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.

BAB V Pembahasan: Memaparkan hasil pembahasan penelitian yang diteliti nantinya dengan membandingkan dengan teori maupun studi empiris yang telah dilakukan peneliti lainnya.

BAB VI Penutup: Memaparkan tentang bagian akhir penelitian berupa bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.